

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ISTRI**

(Skripsi)

**Oleh
M. Dzaky Prasetyo**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ISTRI

Oleh

M. DZAKY PRASETYO

Pendekatan masalah dilakukan secara normatif dan didukung dengan pendekatan empiris. Tempat penelitian dilakukan di Polsek Jati Agung Sumber data yang di dapat dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebabkan kematian istri, dilakukan melalui upaya pre-emptif, preventif dan refresif. Upaya pre-emptif dengan melakukan upaya sosialisasi dengan masyarakat serta melakukan penyuluhan tentang KDRT yang dalam materinya tentang pencegahan KDRT dalam masyarakat. Upaya preventif dilakukan dengan komunikasi yang baik dalam keluarga dan juga jika ada masalah diselesaikan dengan dialog atau musyawarah serta jika terjadi pertengkaran serius salah satu harus ada yang mengalah. Upaya refresif dilakukan dengan melakukan pidana penjara pada pelaku KDRT. Faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebabkan Kematian Istri adalah yakni: Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum., faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaan, yakni sebagai

M. Dzaky Prasetyo

hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Saran, untuk Kepolisian Sektor Jati Agung dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga yakni mendirikan Ruang dan Pelayanan Khusus (RPK), sebagai tempat penanganan kasus KDRT dan pelanggaran anak. Kepolisian Sektor Jati Agung diharapkan ke depannya memiliki penyidik khusus Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), dengan cara adanya penambahan jumlah polisi wanita (Polwan) khususnya di bagian Unit PPA. Selain itu untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga di rumah, harus dikembangkan cinta kasih dan kasih sayang. Sejak dini, ibu bisa berperan besar dalam hal mengajarkan kepada anak-anak di rumah untuk saling mencintai dan saling menyayangi.

Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Penanggulangan, KDRT

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ISTRI**

**Oleh
M. Dzaky Prasetyo**

**Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(KDRT) YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN ISTRI**

Nama Mahasiswa : **M. DZAKY PRASETYO**

No. Pokok Mahasiswa : **1512011107**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 19611231 198903 1 023


Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 19790625 201504 2 001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

Tri Andrisman, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota

Emilia Susanti, S.H., M.H.



Penguji Utama

Eko Raharjo, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP. 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi :

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Menyebabkan Kematian Istri adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarisme**.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 7 Oktober 2019

Pembuat Pernyataan



M. Dzaky Prasetyo
NPM. 1512011107

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah M. Dzaky Prasetyo. Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 24 April 1997. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Ir.H.Muhtar Hasan,M.M. dan Ibu

Ir.Hj.Ariana Widyawati,M.M.

Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 28 Bandar Lampung, Sekolah Menengah Atas (SMA) YP Unila Bandar Lampung. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015. Pada tahun 2015, penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal maupun eksternal kampus. Di internal kampus, penulis aktif di UKM-F MAHKAMAH , UKM Sepak Bola Universitas Lampung dan UKM Futsal Universitas Lampung. Penulis juga aktif di Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Sumber Sari Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan selama 40 (Empat Puluh) hari. Kemudian di Tahun 2019 juga penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan untuk Allah, SWT, dan kepada:

Kedua Orang tuaku, Bapak Ir.Muhtar Hasan,M.M. dan Ibu Ir.Ariana Widyawati,M.M., terima kasih atas segala doa dan dukungannya secara moril maupun materil. Terima kasih untuk segala kasih sayangnya sejak aku kecil hingga dewasa seperti sekarang ini. Terima kasih atas ribuan nasehat yang diberikan untuk kebaikanku sendiri, dan terima kasih atas motivasi yang kalian berikan sehingga karya tulisku selesai dan berjalan dengan lancar.

Kakakku tercinta M.Azwar Prayogo dan Adikku Jihan M Wais Alqorni yang senantiasa berdoa dan memberikan motivasi untuk keberhasilanku. Semoga aku menjadi orang yang sukses dan bisa membanggakan semua keluargaku serta membahagiakan semuanya.

Almamater tercinta Universitas Lampung, tempatku memperoleh ilmu dan merancang masa depan untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat.

MOTO

“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkan mu (dipotong).”

(HR. Muslimin)

“Jadilah baik. Karena Kapan pun kebaikan menjadi bagian sesuatu. Ia akan membuatnya tampak semakin cantik. Tapi saat kebaikan itu hilang, ia hanya menyisakan noda.”

(Nabi Muhammad)

“Kesalahan terburuk adalah ketertarikan kita dengan kesalahan orang lain.”

(Ali bin Abi Thalib)

SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah Tuhan Seluruh Alam karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Menyebabkan Kematian Istri sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

5. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Amnawati, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan selama ini;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi;
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih banyak atas bantuannya;
11. Bapak Kapolsek Jati Agung, Anwar Mayer Siregar, S.H., Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;

Teristimewa kepada kedua orang tuaku Ayahanda Ir.Hj.Muhtar Hasan,M.M. dan Ibunda Ir.H.Ariana Widyawati,M.M., terima kasih atas segala doa dan dukungannya secara moril maupun materil. Terima kasih untuk segala kasih sayangnya sejak aku kecil hingga dewasa seperti sekarang ini. Terima kasih atas ribuan nasehat yang diberikan untuk kebaikanku sendiri, dan terima kasih atas motivasi yang kalian berikan sehingga karya tulisku selesai dan berjalan dengan lancar.;

12. Kepada kakakku, M Azwar Prayogo,S.Tr.AK. dan adikku M Wais Alqorni yang senantiasa berdoa dan memberikan motivasi untuk keberhasilanku. Semoga aku menjadi orang yang sukses dan bisa membanggakan semua keluargaku serta membahagiakan semuanya;
13. Teman Dekat Seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Rachmat Ade Putra, M Soparid Maulana, Ivan Darmawan, Septa Aris Munandar, Ragil Agustian, Dita Annisa Ramadanti, Rizka Devina, Alfath Mahilla, Merza Yupinda, dan Ida Fitri, yang telah banyak memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis;
14. Tim dan Teman dekat yang selalu support, Chamber of Secret, MantapJiwa_VIP, dan Pejuang Pidana, yang telah memberikan dukungan kepada penulis;
15. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis;
16. Terima kasih untuk seluruh pihak yang telah berperan di dalam kehidupan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 7 Oktober 2019
Penulis

M Dzaky Prasetyo

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
E. Sistematika Penulisan.....	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	16
1. Tindak Pidana Secara Umum.....	16
2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	19
3. Dasar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	20
4. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	21
5. Teori Tentang Perkawinan	23
B. Tinjauan Umum Penanggulangan Tindak Pidana.....	25
C. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Sebagai Penyidik	31
1. Pengertian.....	31
2. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).....	32
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) ..	34
D. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	42

III.METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	47
B. Sumber dan Jenis data.....	47
1. Data Primer	47
2. Data Sekunder	48
C. Informan Penelitian.....	49
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	49
1. Prosedur Pengumpulan Data	49
2. Prosedur Pengolahan Data	50
E. Analisis Data	50

IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Menyebabkan Kematian Istri...	51
B. Faktor Penghambat Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebabkan Kematian Istri.....	71

V. PENUTUP

A. Simpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial dimana setiap individu membutuhkan individu lainnya, misalnya dalam kelompok kecil yang sering ditemukan seperti sebuah keluarga. Menurut Margaret Mead, keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami istri) serta hubungan darah (anak kandung) dan juga anak tiri atau anak pungut (adopsi). Aristoteles mengatakan bahwa posisi keluarga atas rumah tangga sangat sentral, yakni sebagai dasar pembinaan negara.¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Di dalam keluargalah, seseorang pertama kali mendapat kesempatan menghayati penemuan-penemuan dengan sesama manusia, termasuk dalam memperoleh perlindungan pertama. Namun, (KDRT) menjadi wajah lain yang seringkali diterima sebagai hal yang “biasa”, dan dipandang sebagai urusan internal keluarga yang bersangkutan.³

¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Cetakan ke-3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. viii

² Indonesia, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)*, Pasal 1

³ Soeroso, *loc.cit.*

Ketika media massa mempublikasikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama apabila kekerasan tersebut menimpa seorang wanita maka gegerlah seluruh lapisan masyarakat.⁴ Mata masyarakat seolah dibuka bahwa rumah dapat menjadi tempat awal penderitaan korban kekerasan.⁵ Kekerasan dalam rumah tangga biasanya menimpa istri atau anak yang menurut konstruksi sosial sebagaimana masyarakat dianggap sebagai warga kelas dua. Pada masyarakat patriarki, laki-laki dikonstruksikan sebagai kepala keluarga yang dapat menentukan kearah mana keluarga itu akan dibangun.⁶

Kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami oleh perempuan yang ada di Indonesia, menurut media massa tercatat di Komnas Perempuan dari mulai tahun ke tahun korban KDRT tersebut sangat banyak, dari tahun 2015 Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Azriana mengungkapkan dalam catatan tahunan Komnas Perempuan dalam setahun berjumlah 321.752 yang sebgaiian besar bersumber dari data kasus atau perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Kemudian pada tahun 2016 perempuan masih rentan menjadi korban kekerasan yang hasilnya tercatat ada 259.150 kasus kekerasan di tahun tersebut. Masuk pada tahun 2017 Komnas Perempuan membeberkan adanya laporan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga berjumlah lebih dari 5.700 pada tahun ini, sednagkan pada tahun 2018 jumlah kasus KDRT sebanyak 335.062 kasus.⁷

⁴ Dahlan Lulang, "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Krisnadwipayana, 2014) hlm 1

⁵ *Ibid*, hlm. 2

⁶ *Ibid*, hlm. 3

⁷ KBR Indonesia, *Catatan Tahun 2017 Komnas Perempuan, Kekerasan di Ranah Personal Tertinggi*, diakses dari: http://kbr.id/berita/03-2017/catahu_2017_komnas_perempuan-kekerasan_di_ranah_personal_tertinggi/89070.html, diakses Tanggal 13 Juli 2019.

Salah satu contoh kasus KDRT yang menyebabkan kematian istri adalah seorang mantan karyawan PTPN VII menikam istrinya hingga tewas. Pelaku adalah Romi (55) warga Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Dia diduga stress lantaran di-PHK oleh perusahaannya. Menurut Eva Hernani, adik kandung pelaku, setahun terakhir kakaknya sering kedatangan melamun dan sering marah-marah tanpa ada sebab. Sementara itu menurut keterangan saksi Agus Munandar (66), para tetangga pada pukul 11.00 WIB sempat mendengar cekcok mulut antara pelaku dan istrinya Murniati (55) Dia menambahkan para tetangga tidak langsung menolong korban karena masih melihat pelaku bolak-balik di dalam rumah dan sempat mendekati ke arah istrinya yang tergeletak di pintu depan rumah. Kami tidak berani, ada sekitar satu jam korban tergeletak. Saya melihat si istri mengalami luka tusuk di bagian punggung. Ibnu Samsi (37) warga setempat menerangkan pasangan Romi dan Murnati merupakan warga yang mengontrak di sekitar desa tersebut. Pasangan yang dikaruniai tiga orang anak tersebut kerap ditemukan sering ribut dalam rumah tangganya. Selang beberapa waktu barulah aparat kepolisian datang membawa pelaku ke Polsek Jatiagung sedangkan jasad Murniati dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung.⁸

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana yang dilakukan dengan kesalahan orang yang dapat dipertanggungjawabkan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

⁸ Eni Muslihah, *Suami tikam istrinya hingga tewas diduga depresi dan stress karena di Phk oleh perusahaannya*, <http://lampung.tribunnews.com/2018/11/30>, , diakses Tanggal 13 Juli 2019.

dan kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia.⁹

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga di butuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu diperlukan pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai ciri khas tersendiri, walaupun secara umum di atur dalam KUHP.¹⁰

Penanggulangan terhadap KDRT cukup sulit dilakukan karena berada pada ranah privat sehingga sulit untuk mendapatkan fakta, bukti dan keterangan terkait tindak pidana yang terjadi yang menyebabkan pada beberapa kasus aparat penyidik mengalami kendala. Dalam beberapa kasus, KDRT masih sebagai kasus yang tidak dapat diangkat ke ranah publik karena kurangnya peran orang-orang di sekitar yang mengetahui kejadian yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Menyebabkan Kematian Istri.**

⁹ Andrie Abhari, "Pertanggung Jawaban Pelaku Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Krisnadwipayana, 2016) hlm.1

¹⁰ Lulang, *Op.Cit.*, hlm. 5

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebabkan kematian istri?
- b. Apakah faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebabkan kematian istri?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu:

- a. Ruang lingkup substansi, terbatas pada hukum pidana, khususnya yang membahas tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebabkan kematian istri.
- b. Ruang lingkup tempat penelitian adalah Polsek Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Ruang lingkup waktu penelitian yaitu tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebabkan kematian istri.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebabkan kematian istri.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis ini dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam rangka pengembangan hukum pidana tentang pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum yang bertugas menangani perkara pidana dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pada penelitian ini untuk menjawab permasalahan pertama penulis menggunakan 2 teori yaitu:

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana “penal” dan “non penal”. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana (*penal*) dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan

pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (*sarana penal*) lebih menitik beratkan pada sifat “Repressive” (Penindasan/pemberantasan/penumpasan), setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana *penal* merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (*Law Enforcement*). Sedangkan upaya hukum non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal. Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preemptif, preventif dan represif.

Tugas dan wewenang Polisi sebagai penyidik juga harus memperhatikan kedudukan Polri sebagai alat negara, tujuan dari fungsi Polri itu sendiri serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹¹ Adapun pola perumusan tugas Kepolisian Republik Indonesia dengan lingkup tugas masing-masing yaitu:

- 1) Melaksanakan fungsi Kepolisian umum, baik dibidang preventif maupun dibidang represif.
- 2) Melaksanakan penyelidikan, penanggulangan serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan perundang - undangan lainnya.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, 2006, hlm. 152-153.

- 3) Membina dan mengawasi pelaksanaan fungsi Kepolisian khusus yang di emban oleh alat atau badan pemerintah yang mempunyai kewenangan Kepolisian terbatas berdasarkan Undang-Undang.
- 4) Membina kemampuan dan kekuatan serta pelaksanaan fungsi penertiban dan penyelamatan masyarakat.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang di bebaskan oleh peraturan perundang- undangan.

Adapun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya terdapat asas-asas tugas Kepolisian yang bersangkutan paut dengan perlindungan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, serta pertanggungjawaban secara langsung sehingga pelaksanaan tugas Kepolisian dalam rangka penegakan hukum, harus memperhatikan asas-asas berikut yang di antaranya adalah; Asas Legalitas, asas kewajiban, asas partisipasi, serta asas-asas preventif.

Pada perumusan tugas dan wewenang polisi sebagai pejabat penyidik, seyogyanya harus memperhatikan sumber kekuasaan atau wewenang berdasarkan. sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik berdasarkan KUHAP maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta peraturan-peraturan pelaksanaanya, dalam hal ini Peraturan. Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara, dan. Peraturan

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan. Teknis Institusional. Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik selain sebagai pengemban tugas dan fungsi Kepolisian juga memiliki kewenangan dalam penanggulangan dan penegakan hukum terhadap anggota atau oknum yang melakukan tindak pidana. Selain dari hal tersebut diatas, aparat penyidik wajib memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan dari masyarakat sesuai tugas dan fungsinya selaku penyidik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian. Kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP yang mana karena kewajibannya (penyidik) mempunyai wewenang:

- 1) Menerima Laporan dan pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak-pidana
- 2) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara
- 3) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- 4) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 5) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka
- 6) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam proses penanggulangan perkara
- 7) Mengadakan tindakan lain menurut hukum dan perundang-undangan serta bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara tegas mengatur bahwa pihak korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian setempat, baik ditempat berada maupun ditempat kejadian perkara (Pasal 26). Korban dapat juga memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk

melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian, baik ditempat korban maupun di tempat kejadian perkara (Pasal 26 Ayat 2). Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 27) Ketua Pengadilan Negeri, dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan, ia wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut (Pasal 28). Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berlaku paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang jika ada keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani bahwa korban masih memerlukan perlindungan.

Ada beberapa perbedaan yang jelas antara KUHAP dengan UU PKDRT dalam hal proses penanggulangan. Jika KUHAP lebih mementingkan pelaku untuk segera diproses penanggulangannya maka UU PKDRT lebih mementingkan pelayanan korban terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Hak-hak korban tersebut diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 38 UU PKDRT, yakni :

- 1) Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- 2) Perlindungan ini diberikan untuk 7 hari.

- 3) Polri dalam memberikan perlindungan, bisa bekerja sama dengan tenaga kesehatan/rumah sakit, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani atau *shelter* jika ada.
- 4) Penetapan Pengadilan terhadap perlindungan korban oleh Polri ini dalam 1x24 jam harus segera diterbitkan.
- 5) Perlindungan dapat diajukan oleh korban sendiri atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, pendamping atau pembimbing rohani.

b. Teori faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup kekuatan hukum, namun juga perdamaian dan keselarasan.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, akan terjadi sebuah masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi ini cenderung pada hal-hal yang konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan

di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer.

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.¹²

2. Konseptual

- a. Upaya kepolisian diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.¹³
- b. Penanggulangan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁴
- c. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm:3

¹³ W.J.S Purwadarminta, *Op Cit*, 2008, hlm. 117

¹⁴ M. Husein Harun. *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta. 1991 hlm 56

dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹⁵

- d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁶
- e. Kematian atau ajal adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara permanen, baik karena penyebab alami seperti penyakit atau karena penyebab tidak alami seperti kecelakaan.¹⁷
- f. Istri adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami.¹⁸

¹⁵ Barda Nawawi Arief. 2006. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 152-153.

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi I, Cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 156.

¹⁷ Saiful Bahari, Definisi dan faktor penyebab kematian, <http://asysyariah.com/kematian-adalah-kepastian-apa-yang-sudah-engkau-siapkan/>

¹⁸ W.J.S Purwadarminta, *Op Cit*, 2008, hlm. 57

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pemahaman proposal ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN.

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana, Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tugas dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Upaya Penanggulangan Kejahatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: peran masyarakat dalam memberantas tindak pidana dan faktor penghambat peran masyarakat dalam memberantas tindak pidana.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran sehubungan dengan hasil penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Tindak Pidana Secara Umum

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹⁹

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh POLRI dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh POLRI, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana

¹⁹ Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 152-153.

khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).²⁰

Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan itu. Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.²¹

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- e. Perasaan takut atau *vress*

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²²

²⁰ Roscoe Pound, *Filsafat Hukum* dalam Bhartara Lili Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Alumni, Bandung, 1976, hlm. 43.

²¹ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*. Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 193.

²² *Ibid*, hlm.193.

Sedangkan menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yakni:

Unsur pokok subjektif:

- 1) Sengaja (*dolus*)
- 2) Kealpaan (*culpa*)

Unsur pokok objektif :

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia
- 3) Keadaan-keadaan
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum²³

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

a) Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

- (1) Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang.
- (2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya. Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu :

(1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

(2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

(3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b) *Culpa*

Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.²⁴

²³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 295.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Jakarta, 2006. hlm. 65-72.

2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta, berarti sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. Dalam bahasa Inggris, yang lebih lazim dipakai orang Indonesia, disebut "violence". Istilah violence berasal dari dua kata bahasa Latin: *vis* yang berarti daya atau kekuatan; dan *latus* (bentuk perfektum dari kata kerja *ferre*) yang berarti (telah) membawa. Maka secara harafiah, *violence* berarti membawa kekuatan, daya, dan paksaan.²⁵

Menurut Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyatakan bahwa: "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka penulis mendefinisikan KDRT adalah perilaku menyimpang yang menyebabkan penderitaan dan cedera baik dalam bentuk fisik, psikologis, penelantaran rumah tangga atau ancaman yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Dilihat dari segi subyek dan obyeknya, KDRT dapat terjadi dengan beberapa konteks antara lain:

²⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Definisi dan Pengertian Kekerasan (Konsep Ilmu Hukum)*, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-kekerasan.html>, 26 April 2019.

- a. Kekerasan pada suami terhadap istri
Suami merasa berhak untuk memaksakan kehendak kepada istri sebab ia adalah pemimpin dalam rumah tangga. Implikasi yang muncul adalah perilaku tirani dan kesewenang-wenangan suami atas istri dan anak-anaknya. Tak jarang dijumpai seorang kepala rumah tangga memukul istri atau anak-anak, atau pembantunya, hanya gara-gara alasan yang amat sederhana.
- b. Kekerasan istri terhadap suami
Kekerasan dalam rumah tangga tidak mengenal jenis kelamin. Kekerasan bisa terjadi dari istri terhadap suami. Kekerasan psikologis terjadi misalnya tatkala istri melontarkan kata-kata kasar dan kotor kepada suami. Istri menteror suami dengan ancaman-ancaman dan ungkapan yang menyakitkan hati. Mungkin juga istri melakukan tindakan-tindakan paksa terhadap harta benda suaminya yang ia tidak memiliki hak atasnya. Termasuk melakukan tindakan penyelewengan seksual atau perselingkuhan yang dengan sengaja ditampakkan di depan mata.
- c. Kekerasan orang tua kepada anak-anak
Kekerasan fisik terjadi tak kala orang tua sering main pukul terhadap anak-anak. Hanya karena kesalahan-kesalahan kecil yang tidak prinsip, orang tua menjadi emosi dan menghukum anak dengan tindakan keras. Tak jarang dijumpai ada anak menjadi cacat seumur hidup karena penyiksaan orang tua, atau bahkan menjadi mati teraniaya.
- d. Kekerasan anak kepada orang tua
Banyak pula dijumpai, anak-anak menjadi pelaku kekerasan baik secara fisik, seksual maupun psikologis terhadap orang tuanya. Berawal dari perbedaan pendapat, atau dari keinginan yang tidak dituruti, atau dari pembagian serta perlakuan yang tak adil dari orang tuanya, anak menjadi berang dan menganiaya orang tuanya sendiri. Bahkan ada yang sampai menyebabkan kematian orang tua. Contohnya adalah anak menghujat, mencela, berkata kasar dan kotor kepada orang tuanya, anak mengancam akan melarikan diri dari rumah, mencederai orang tua, dan berbagai ancaman lainnya karena ingin memaksakan kehendaknya sendiri terhadap orang tua.
- e. Kekerasan terhadap pembantu rumah tangga
Karena posisi pembantu rumah tangga yang sering dipandang sebelah mata, dalam kehidupan masyarakat kita banyak ditemukan bentuk-bentuk kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, khususnya pembantu perempuan. Seperti penyiksaan fisik, pemukulan, pelecehan seksual, perkosaan, serta kekerasan psikologis seperti kata-kata hinaan, dan ancaman-ancaman lain.

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dasar hukum yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang PKDRT ini menyebutkan bahwa

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Ayat (1)).

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga) (Pasal 2 Ayat (1)).

4. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan yang menimpa perempuan hadir dalam seluruh jenis hubungan sosial yang dijalaninya, termasuk dalam hubungan keluarga, perkawanan dekat, dalam hubungan kerjanya, maupun hubungan sosial kemasyarakatannya. Kekerasan itu pun dapat menimpa perempuan dimana saja, baik itu berada di ruang publik ataupun ruang rumah tangga. Adapun jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan menurut Sri Nurdjunaida dapat terjadi dalam bentuk:

- a. Kekerasan fisik yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, menginjak, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda

tajam, seperti: pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat. Secara umum dari berbagai kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam bentuk-bentuk fisik yakni : pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan. Bentuk-bentuk tindakan tersebut dapat terjadi pada, suami terhadap istri atau sebaliknya, ayah terhadap anaknya atau sebaliknya, ibu terhadap anaknya, kakak terhadap adik anggota keluarga terhadap pembantu rumah tangga

- b. Kekerasan psikologis/non fisik yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk nonfisik dari tindakan kekerasan yaitu, penghinaan, komentar-komentar yang dimaksudkan merendahkan dan melukai harga diri dari pihak istri, melarang istri bergaul, ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua, akan menceraikan dan memisahkan istri dari anak-anaknya.
- c. Kekerasan seksual yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut sebagai perkosaan. Tindakan kekerasan ini bisa diklasifikasikan dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis. Tindakan kekerasan seksual meliputi perkosaan, pelecehan seksual. Kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu, tertera dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan seksual meliputi pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya, pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi, memaksa istri menjadi pelacur atau sebagainya. Tindakan tersebut mengakibatkan luka Psikis, Depresi, *Post traumatic syndrome stress* (PTSS), *Negative self-perception*, dll.
- d. Penelantaran Rumah Tangga yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendati orang tersebut. Dalam UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 9) tindakan kekerasan ekonomi ini yakni penelantaran rumah tangga yang juga dimasukan dalam pengertian kekerasan. Karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada

orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut. Bentuk dari kekerasan ekonomi ini dapat berupa tidak memberi nafkah pada istri, memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri, membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. Terkecuali istri yang bekerja karena kemauan sendiri dan merasa tidak di eksploitasi oleh suami dan tidak ada pemaksaan. Biasanya dari berbagai tindak kekerasan di atas kekerasan psikis merupakan awal dari terjadinya kekerasan fisik. Karena pada kenyataannya dapat terjadi kekerasan fisik dan psikis secara bersamaan.²⁶

5. Teori Tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 1 berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dilihat dari tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia, keluarga merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, isteri, dan anak yang berdiam dalam suatu tempat tinggal. Dilihat dari pengertian tersebut, maka terdapat lima unsur didalamnya:

- a. Ikatan lahir bathin
- b. Antara seorang Pria seorang wanita.
- c. Sebagai suami-istri.
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal,
- e. Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

²⁶ Saeno Fitrianingsih, *Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, <http://digilib.unila.ac.id>, 3 Desember 2017, hlm.19-22

Menurut KHI Pasal 2 berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Selanjutnya Pasal 3 KHI menyatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pada dasarnya hukum perkawinan adalah *Mubah* (boleh), tapi hukum mubah ini dapat berubah tergantung dari situasi dan kondisi orang yang bersangkutan. Oleh karena itu hukum perkawinan di kategorikan wajib, sunnat, makruh, mubah dan juga haram.

Lebih dijelaskan oleh Martiman Prodjohamidjojo sebagaiberikut :

- a. Hukum nikah menjadi Wajib, yaitu nikah bagi orang yang takut akan terjerumus kedalam perbuatan zinah jika ia tidak menikah. Menikah menjadi wajib apabila seseorang dari segi persyaratan jasmani dan rohani mencukupi dan dari sudut jasmani telah sangat mendesak untuk menikah. Karena dalam kondisi semacam ini menikah akan membantunya menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan.
- b. Hukum nikah menjadi Sunnah, ketika seseorang telah memiliki syahwat yang sangat tinggi dan ia tidak takut akan terjerumus keperbuatan zinah. Jika menikah akan membawa maslahat serta kebaikan yang banyak baik bagi laki-laki itu maupun bagi wanita yang dinikahinya. Jadi jika seseorang dari segi jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk menikah serta biaya hidup telah ada maka sunnah baginya untuk melakukan pernikahan. Kalau ia menikah maka dia akan mendapatkan pahala dan jika tidak atau belum menikah maka dia juga tidak berdosa.
- c. Hukum nikah menjadi Makruh, yaitu bagi orang yang tidak mampu. Kondisi seperti ini biasanya dialami oleh laki-laki yang impoten atau dia telah berusia lanjut, karena hal ini bisa menghalangi tujuan untuk meneruskan keturunan bagi wanita yang dinikahinya serta bisa mengecewakannya. Jika seorang dari sudut jasmaninya telah wajar untuk menikah walaupun belum sangat mendesak tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga bila ia menikah hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya maka makruhlah baginya untuk melakukan perkawinan. Jika ia menikah maka ia tidak akan berdosa dan tidak pula akan mendapat pahala. Sedangkan jika ia tidak menikah berdasarkan pada pertimbangan di atas maka ia akan mendapat pahala.

- d. Hukum nikah menjadi Haram, bagi seorang muslim yang berada didaerah orang kafir yang sedang memerangnya. Karena hal itu bisa membahayakan isteri dan anak-anaknya. Selain itu pula orang-orang kafir tersebut bisa mengalahkan dan menjadikannya dibawah kendali mereka. Dalam kondisi seperti ini seorang isteri tidak bisa aman dari mereka. Hukum nikah menjadi haram jika seorang laki-laki hendak menikahi seorang wanita dengan maksud menganiaya atau memperolok-oloknya maka haramlah bagi laki-laki untuk menikah dengan wanita tersebut. Melakukan perkawinan dengan tujuan untuk melakukan balas dendam juga hukumnya menjadi haram untuk dilakukan.²⁷

Dari perkawinan akan timbul akibat hukum antara lain:

- a. Tentang keabsahan anak/keturunan
- b. Tentang kewajiban orang tua terhadap anak
- c. Tentang kewajiban anak terhadap orang tua dan
- d. Tentang harta yang timbul dari perkawinan.²⁸

B. Tinjauan Umum Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Kepolisian terdiri dari tiga bagian pokok , yaitu:

1. Pre-emptif
Upaya pre-emptif disini adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.
2. Preventif
Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya.
3. Represif

²⁷ Martiman Prodjohamidjojo. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: PT Abadi. 2001. hlm 1

²⁸ *Ibid*, hlm. 2

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksinya sangat berat.²⁹

Uraian mengenai upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai serta norma-norma baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan namun tidak ada niat dalam diri seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan tersebut.

Upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan dengan cara memberikan pengertian akan pentingnya menaati hukum yang berlaku kemudian akan berdampak buruknya melakukan kejahatan bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Pihak lain yang terkait yang dapat melakukan pencegahan dalam cara ini adalah tokoh agama atau ulama-ulama yang dapat memberikan pengertian-pengertian tentang hukum agama jika melakukan suatu kejahatan, atau dengan menanamkan pelajaran akhlak pada

²⁹ Abdussalam, H. R *Op.Cit*, 2009, hlm. 17-18

masyarakat. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun.

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat melakukan tindak pidana serta sanksinya. Sementara usaha lain yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kejahatan adalah dilakukan oleh tenaga pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi, dan pendidikan habituasi, serta membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.³⁰

2. Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Prinsip dalam melakukan tindakan preventif adalah lebih baik mencegah kejahatan daripada mendidik penjahat untuk baik kembali, usaha ini akan lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.³¹

³⁰M Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016. hlm 113.

³¹Deni Achmad dan Frirganefi, *Op., Cit.* hlm 63.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Sesuai uraian di atas diketahui bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.³²

Upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

³² Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Amrico, 1993. hlm. 79

Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dan dilakukan oleh seseorang yang bersalah, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, dan hendaknya pihak kepolisian juga mampu mempertahankan dan melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dikaji lebih jauh mengenai perbuatan ini maka didalamnya terdapat beberapa unsur delik yaitu:

1. Adanya unsur perbuatan,
2. Adanya unsur pelanggaran peraturan pidana,
3. Adanya unsur diancam dengan ancaman hukuman,
4. Dilakukan dengan kesalahan.³³

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan disertai dengan ancaman, atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan pidana dalam arti yang luas dari manusia (aktif dan membiarkan),
2. Sifat melawan hukum (baik yang bersifat subyektif maupun yang bersifat obyektif),
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang,
4. Diancam dengan pidana.³⁴

³³ *Ibid* hlm. 80

Upaya untuk menjatuhkan pidana tidaklah cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi harus ada orang yang dapat dipidana, orang ini tidak ada jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan. Syarat formil harus ada karena adanya azas legalitas yang tersimpul didalam Pasal 1 KUHP. Jadi dalam hal ini syarat utamanya adalah perbuatan tindak pidana bahwa pada kenyataannya adanya peraturan atau ketentuan yang melarang dan mengancam dengan sanksi pidana kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

3. Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.³⁵

Membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode sebagai berikut:

³⁴Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bandung, Bintang Indonesia, 1998. hlm. 40.

³⁵Deni Achmad dan Firdanefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2016. hlm 64.

- 1) Perlakuan (*treatment*), perlakuan berdasarkan penerapan hukum, yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu:
 - a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
 - b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.³⁶

2) Penghukuman (*punishment*)

Penghukuman dilaksanakan jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan hukum pidana.³⁷

C. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

1. Pengertian

Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan Polisi, termasuk pengertian Kepolisian. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pengertian Kepolisian adalah sebagai berikut:

³⁶ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja Karya, 1989. hlm. 139

³⁷ *Ibid.* hlm. 140

- a. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
- d. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dalam tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangguhkan segala bentuk pelanggaran Hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

2. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Mengenai fungsi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi: "fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan Hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat."

Pengertian Kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi Pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian Kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi apabila

kita membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara mengenai fungsi dan lembaga kepolisian.³⁸

Menurut Sadjijono, istilah "polisi" dan "kepolisian" mengandung pengertian yang berbeda. Istilah 'polisi' adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah "kepolisian" adalah sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat.³⁹

Pengembangan Fungsi Kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi fungsi Kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri atas fungsi kepolisian umum dan khusus. Fungsi Kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan Kepolisian berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa dan umum yaitu:

- 1) Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi Hukum Publik
- 2) Lingkungan kuasa orang
- 3) Lingkungan kuasa tempat, dan
- 4) Lingkungan kuasa waktu.

³⁸ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama Surabaya, 2007, hlm. 56

³⁹ Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 6.

Pengembangan fungsi kepolisian secara umum, sesuai undang-undang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tugas dan wewenangnya dengan sendirinya akan mencakup keempat lingkungan kuasa tersebut. Dalam dimensi sosiologis, fungsi Kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat. Fungsi sosiologis kepolisian dalam masyarakat hukum adat dapat disebut antara lain: penguasa adat dan kepala desa. Sedangkan mengenai tujuan Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)) disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Tugas dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

Pasal 13:

"Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

Pasal 14:

- (1) ” Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Agar Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya, maka Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) harus memiliki wewenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, wewenang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 16. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 15:

- (1) "Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta
 - m. Kegiatan masyarakat;
 - n. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu"
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
 - a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Penyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian"

Pasal 16:

- (1) "Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab"

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia mengemban amanah Undang-Undang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum.

Menurut KUHAP Pasal 4 disebutkan: "Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia", dan Pasal 6 (1) menyebutkan: "Penyidik adalah: a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia. b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang".

Tugas dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

Pasal 13 menyatakan:

”Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.+
- b. Menegakkan hukum. dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

Pasal 14 menyatakan:

(1) ” Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian. serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya, maka Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) harus memiliki wewenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002,

wewenang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) diatur dalam Pasal 15 Ayat

(1) dan (2) serta Pasal 16. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 15 menjelaskan bahwa:

- (1) "Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti.
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta
 - m. Kegiatan masyarakat.
 - n. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu"
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
 - a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.

- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian”

Pasal 16 mengatakan:

- (1) ”Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan.
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. Dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia mengemban amanah Undang-Undang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum. Mengenai fungsi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan: ”fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan Hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi Pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian Kepolisian sebagai lembaga menurut Pudi Rahardi adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi apabila kita membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara mengenai fungsi dan lembaga kepolisian.⁴⁰

Menurut Sadjijono, istilah 'polisi' adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah "kepolisian" adalah sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat.⁴¹

Pengembangan Fungsi Kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi fungsi Kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri atas fungsi kepolisian umum dan khusus. Fungsi Kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan Kepolisian berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang meliputi yaitu:

- a. Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi Hukum Publik
- b. Lingkungan kuasa orang

⁴⁰ Pudi Rahardi, 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Laksbang Mediatama Surabaya, hlm. 56

⁴¹ Sadjijono. 2006. *Hukum Kepolisian*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

- c. Lingkungan kuasa tempat, dan
- d. Lingkungan kuasa waktu.

Pengembangan fungsi kepolisian secara umum, sesuai undang-undang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tugas dan wewenangnya dengan sendirinya akan mencakup keempat lingkungan kuasa tersebut. Dalam dimensi sosiologis, fungsi Kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat. Fungsi sosiologis kepolisian dalam masyarakat hukum adat dapat disebut antara lain: penguasa adat dan kepala desa. Sedangkan mengenai tujuan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

D. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang

berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana⁴²

Kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.⁴³

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.⁴⁴

⁴² Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 1990. hlm 58

⁴³ Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, *Op Cit*, hlm. 2.

⁴⁴ M.Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pt Pradnya Paramita. 1991. hlm. 42

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.⁴⁵

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

⁴⁵ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa.1993.hlm 23

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, akan terjadi sebuah masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi ini cenderung pada hal-hal yang konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.⁴⁶

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 5.

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya:

- a. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
- c. Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum.⁴⁷

⁴⁷ M Husen. Harun . *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.1990. hlm. 41

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dan didukung oleh metode yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan teori tentang upaya kepolisian dalam penyidikan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebabkan kematian istri.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian upaya kepolisian dalam penyidikan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebabkan kematian istri dengan cara observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada informan penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, azas-azas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP
- 2) Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari karya ilmiah, makalahm tulisan ilmiah lainnya, media massa, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

C. Informan Penelitian

wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut. Wawancara ini dilakukan kepada:

a. Penyidik Reskrim Polsek Jati Agung	1 orang
b. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila	<u>1 orang +</u>
Jumlah	2 orang.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

1. Observasi (*observation*) atau pengamatan, dilaksanakan dengan jalan mengamati tentang upaya kepolisian dalam penyidikan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebabkan kematian istri
2. Wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. Editing Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematisasi Data

Data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dibuat kesimpulan yakni sebagai berikut :

1. Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan oleh Polsek Jati Agung melalui upaya pre-emptif, preventif dan represif. Upaya pre-emptif menurut penulis dilaksanakan dengan kegiatan sosialisasi mengenai pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam hal ini Kepolisian bekerjasama dengan masyarakat, termasuk di antaranya para perangkat desa. Upaya preventif dilakukan dengan pembinaan terutama terhadap istri, sehingga kedepannya dapat meminimalisir tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), melalui tindakan seperti, keterbukaan dan saling percaya, memahami kedudukan satu sama lain, jauhi amarah yang berlebihan, dan bersikaplah pemaaf. Selanjutnya upaya represif dilakukan dengan melaksanakan penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). yang berguna bagi kejaksanan dalam proses penuntutan adalah sebelum Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri. Upaya penyidik dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelaksanaan tugas,

fungsi dan wewenang penyidik kepolisian dalam pengungkapan kasus atau tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya taktik dan teknik penanggulangan. Faktor masyarakat yaitu masyarakat yang tidak ingin ikut campur dalam masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Faktor budaya yaitu masyarakat menganggap masalah keluarga adalah masalah internal keluarga jadi harus diselesaikan keluarga itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas makasaran yang dapat disampaikan penulis terkait dengan permasalahan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) adalah sebagai berikut.

1. Saran yang bisa diberikan untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga yakni:
 - a. Menyediakan Ruang dan Pelayanan Khusus (RPK), sebagai tempat penanganan kasus- KDRT dan pelanggaran anak.
 - b. Kepolisian Sektor Jati Agung diharapkan ke depannya memiliki penyidik khusus Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), dengan cara

adanya penambahan jumlah polisi wanita (Polwan) khususnya di bagian Unit PPA.

- c. Kepolisian Sektor Jati Agung membentuk unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dari tingkat Mabes hingga Polres, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA).
 - d. Meningkatkan jumlah Polwan agar mendekati ratio ideal. Harapannya, Polwan akan menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus perlindungan anak dan KDRT.
 - e. Menyelenggarakan berbagai seminar/lokakarya bertujuan untuk memberikan informasi tentang ketentuan/ peraturan yang terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak dan KDRT, serta bagaimana upaya pencegahan dan menangani pelanggarnya.
2. Pada upaya preventif perlu dilakukan pengetahuan tentang pendidikan agama dan pengamalan ajaran agama di rumah tangga merupakan kunci sukses untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga di rumah, harus dikembangkan cinta kasih dan kasih sayang. Sejak dini, ibu bisa berperan besar dalam hal mengajarkan kepada anak-anak di rumah untuk saling mencintai dan saling menyayangi. Demikian juga PKK sebagai organisasi dapat memberi terus-menerus pencerahan dan penyadaran kepada kaum perempuan, oleh karena pelaku utama KDRT pada kasus ini suami sendiri, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh seorang istri maka peranan para pemuka agama, pendidik, sosiolog dan cendekiawan, harus berada di garda terdepan

untuk terus menyuarkan pentingnya rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk dibangun secara baik dan jauh dari KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Qirom Samsudin, M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006.
- Hakim, Lukman. *Kamus Bahasa Inggris*. Tangga Pustaka, Jakarta, 1987.
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Kartanegara, Satochid. *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman. *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 2001.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Muhammad, Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani. Jakarta. 2001.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 2002
- Nurbiyanti, *Peran Serta Masyarakat dalam Konteks Sosiologi*, Bina Pustaka, Jakarta, 2006
- Prodjodikoro, Wirjono *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2006.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: PT Abadi. 2001.
- Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999
- Rahardi, Pudi. *Hukum Kepolisian(Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama Surabaya, 2007

Rozali Abdullah, Syamsir, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010.

Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006

Simorangkir, JCT et.al, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Soekanto, Soerjono *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002,

-----, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1984.

Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psikitropika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.

Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia, Bandung, 2010.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP

C. Sumber Lain

<http://lampung.tribunnews.com/2018/11/30/suami-tikam-istrinya-hingga-tewas-diduga-depresi-dan-stress-karena-di-phk-oleh-perusahaannya>

Poerwadarminta, W.J.S. *Definisi dan Pengertian Kekerasan (Konsep Ilmu Hukum)*,<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-kekerasan.html>, 26 April 2019.